

KETERANGAN/PENJELASAN

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS PADA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan penjelasan/keterangan usulan Peraturan Bupati Banyumas tentang Kebijakan Akuntansi Properti Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah tepat pada waktunya dan tanpa ada kendala sedikitpun.

Harapan besar melalui Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Kebijakan Akuntansi Properti Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas dapat menjadi acuan yang tepat bagi penyusunan Laporan Keuangan entitas Kabupaten Banyumas dalam rangka sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pengantar Rancangan Peraturan Bupati Banyumas Peraturan Bupati Banyumas tentang Kebijakan Akuntansi Properti Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa-senantiasa menjaga dan melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Banyumas,



AMRIN MA' RUF, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19720530 199203 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 1

C. Tujuan Penyusunan 2

D. Dasar Hukum 2

BAB II POKOK PIKIRAN 4

BAB III MATERI MUATAN 6

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan 6

1. Sasaran 6

2. Jangkauan 6

3. Arah Pengaturan 6

a. Landasan Filosofis 6

b. Landasan Sosiologis 6

c. Landasan Yuridis 6

B. Ruang Lingkup Materi 7

BAB IV PENUTUP 8

A. Simpulan 8

B. Saran 8

DAFTAR PUSTAKA 9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas yang mengatur khusus Akuntansi Properti Investasi Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembangunan. Pemerintah Indonesia, melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.05/2021 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi, menetapkan pedoman yang lebih rinci untuk mengatur mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas kemudian mengeluarkan Peraturan Bupati ini melengkapi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas.

B. Identifikasi Masalah

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.05/2021, Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi, menjadi yang menjadi salah satu standar baru dalam pengelolaan laporan keuangan pemerintah berbasis akrual. Standar ini memberikan pedoman khusus tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan properti investasi dalam laporan keuangan pemerintah.

C. Tujuan Penyusunan

Maksud dibentuknya Rancangan Peraturan Bupati ini adalah sebagai memberikan pedoman bagi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan BUD, dan Laporan Keuangan SKPD dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan baik antar periode maupun antar Entitas Pelaporan.

Tujuan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi Pemerintah Daerah landasan hukum dalam Kebijakan Akuntansi Properti Investasi Pemerintah Daerah secara khusus yang belum diatur didalam

Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas.

D. Dasar Hukum

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.05/2021, Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Nomor 17 Properti Investasi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 766);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 73);

BAB II POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran dalam Kebijakan Akuntansi Properti Investasi Pemerintah Daerah mengacu pada prinsip, konsep, dan aturan yang ditetapkan untuk memastikan laporan keuangan pemerintah daerah disusun secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Berikut adalah penjelasan pokok-pokok pikirannya:

1. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

PMK ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset pemerintah, khususnya aset properti yang digunakan untuk tujuan investasi.

sebelumnya, properti pemerintah tidak dibedakan antara aset yang digunakan untuk pelayanan publik dan yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. PMK 85/PMK.05/2021 menekankan pentingnya membedakan properti yang dimiliki untuk menghasilkan manfaat ekonomi atau sosial

2. Pengakuan dan Pengukuran Properti Investasi

Properti investasi diakui dan diukur sesuai dengan ketentuan yang lebih spesifik untuk aset yang digunakan untuk tujuan menghasilkan pendapatan atau nilai yang lebih tinggi (misalnya, melalui sewa atau peningkatan nilai jual). Dalam hal ini, properti investasi harus dicatat dengan biaya perolehan, termasuk biaya terkait seperti biaya pengalihan hak dan biaya langsung lainnya yang dapat diatribusikan ke properti tersebut. Pengukuran selanjutnya dilakukan dengan model biaya perolehan sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis akrual yang berlaku.

3. Pemanfaatan Aset untuk Manfaat Ekonomi

Properti investasi difokuskan untuk memaksimalkan pemanfaatan aset pemerintah dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi atau sosial. Oleh karena itu, properti yang sebelumnya dicatat sebagai aset tetap atau aset lainnya yang digunakan untuk pelayanan publik sekarang dipisahkan dan dikelola secara lebih optimal. Dengan adanya pemisahan ini, diharapkan properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan bisa lebih baik dikelola dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah.

4. Pemisahan Aset Properti Investasi

Dalam pengelolaan aset tetap, properti yang digunakan untuk tujuan investasi harus dipisahkan dalam laporan keuangan agar tidak tercampur dengan aset tetap lainnya yang digunakan untuk kegiatan administratif atau pelayanan public. Pemisahan ini memungkinkan laporan keuangan lebih akurat dan terfokus, memberi gambaran yang lebih jelas tentang status dan kinerja properti investasi.

5. Pengungkapan yang Lebih Rinci dalam Laporan Keuangan

PMK ini mengatur pentingnya pengungkapan informasi yang lebih rinci mengenai properti investasi dalam laporan keuangan pemerintah. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) akan

memuat rincian tentang jenis properti investasi, nilai perolehan, cara pengukuran, dan pendapatan yang dihasilkan dari properti tersebut, agar transparansi pengelolaan aset semakin jelas.

6. Peningkatan Pengelolaan Aset Negara

Dengan adanya PSAP Nomor 17 dalam PMK 85/PMK.05/2021, pengelolaan properti investasi pemerintah menjadi lebih efisien, yang pada gilirannya mendukung pengelolaan portofolio aset yang lebih strategis. Pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan properti untuk menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk pembangunan atau pelayanan publik lainnya.

7. Peningkatan Pemahaman dan Kapasitas SDM

PMK ini juga menekankan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pengelolaan dan pencatatan properti investasi agar sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis akrual. Pemerintah daerah dan pusat harus memiliki pemahaman yang baik tentang properti investasi dan bagaimana cara mencatatnya dalam laporan keuangan agar laporan yang dihasilkan lebih akurat dan relevan.

PMK Nomor 85/PMK.05/2021 ini mengatur PSAP Nomor 17 tentang Properti Investasi sebagai bagian dari upaya reformasi akuntansi pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel. Melalui kebijakan ini, diharapkan pengelolaan properti yang dimiliki pemerintah untuk tujuan investasi menjadi lebih terarah dan menghasilkan manfaat ekonomi yang optimal, serta memberikan laporan keuangan yang lebih informatif dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran

Sasaran dari Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Kebijakan Akuntansi Properti Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas ini adalah menjadi Pedoman Pelaksanaan, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan Properti Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas;

2. Jangkauan

Mewujudkan kepastian hukum sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pelaksanaan, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan Properti Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

3. Arah Pengaturan

a. Landasan Filosofis

Prinsip dasar yang menjadi pijakan dalam Kebijakan Akuntansi Properti Investasi Pemerintah Daerah. Landasan ini mencerminkan nilai-nilai yang mendasari tujuan dan proses Kebijakan Akuntansi Properti Investasi Pemerintah Daerah, dalam Konteks Pancasila Sila ke-5: "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" menjadi panduan utama dalam memastikan pemerataan anggaran, dan Sila ke-4: "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan" menginspirasi partisipasi masyarakat dalam Kebijakan Akuntansi Properti Investasi Pemerintah Daerah.

b. Landasan Sosiologis

Merujuk pada pijakan yang berasal dari kebutuhan, kondisi, dan dinamika masyarakat dalam suatu daerah. Landasan ini menekankan bahwa Kebijakan Akuntansi Properti Investasi Pemerintah Daerah harus mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, dan karakteristik masyarakat setempat, serta bertujuan untuk memenuhi harapan dan kesejahteraan rakyat;

c. Landasan Yuridis

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat (2): Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 23 Ayat (1): Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah atau undang-undang. Pasal 23C:

Menyebutkan bahwa keuangan negara diatur oleh undang-undang.

PMK Nomor 85/PMK.05/2021 ini mengatur PSAP Nomor 17 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Properti Investasi, secara rinci menjadi yang menjadi salah satu standar baru dalam pengelolaan laporan keuangan pemerintah berbasis akrual. Standar ini memberikan pedoman khusus tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan properti investasi dalam laporan keuangan pemerintah.

B. Ruang Lingkup Materi

1. Ketentuan Umum

Ruang lingkup sistem dan prosedur pelaksanaan dan penatausahaan APBD dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pendahuluan
- b. Definisi Properti Investasi
- c. Pengakuan Properti Investasi
- d. Pengukuran Properti Investasi Saat Pengakuan Awal
- e. Pengukuran setelah Pengakuan Awal
- f. Alih Guna Properti Investasi
- g. Pelepasan Properti Investasi
- h. Penyajian Properti Investasi
- i. Ketentuan Transisi

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dengan tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 yang mengatur Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai dengan amanat dalam PMK Nomor 85/PMK.05/2021 ini mengatur PSAP Nomor 17 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Properti Investasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran, antara lain:

1. Perlu ditetapkan Peraturan Bupati untuk mengatur lebih lanjut tentang Kebijakan Akuntansi Properti Investasi, secara rinci yang menjadi salah satu standar baru dalam pengelolaan laporan keuangan pemerintah berbasis akrual. Standar ini memberikan pedoman khusus tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan properti investasi dalam laporan keuangan pemerintah.
2. Penetapan rancangan peraturan bupati ini sebagai landasan hukum SKPKD dan SKPD dalam melaksanakan Kebijakan Akuntansi Properti Investasi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.05/2021, Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Nomor 17 Properti Investasi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 766);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 73);